

DUMAI TERIMA HIBAH JALAN PARIT KITANG



Sumber gambar: <https://riaupos.jawapos.com/dumai/08/12/2022/289574/dumai-terima-hibah-jalan-parit-kitang.html>

Pemerintah Kota Dumai menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa jalan sepanjang 1,5 kilometer Jalan Parit Kitang, Kecamatan Medang Kampai. Jalan yang tembus dari Jalan Raya Bukit Timah menuju kawasan Industri Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan ini, diproyeksi menjadi jalan lintasan bagi kendaraan berat milik perusahaan agar tidak lagi masuk ke jalur kota yang merupakan lintasan jalan masyarakat.

Wali Kota Dumai H Paisal menerima langsung serah terima Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahap Kedua yang bertempat di ruang rapat Dahlan Ibrahim, Rabu (7/12). Kementerian PUPR memberikan barang milik negara ini anggaran pembangunannya berasal dari APBN yang telah diwujudkan berupa infrastruktur dan akan diserahkan kepada pemerintah daerah, kementerian, instansi maupun yayasan.

Dalam penandatanganan berita acara serah terima dan alih status penggunaan barang milik negara yang diserahkan oleh Kementerian PUPR tersebut, Pemko Dumai menerima aset berupa Jalan Parit Kitang yang saat ini proses pembebasan lahannya sedang berlangsung. PPK 1.2 PJN Wilayah Riau Kementerian PUPR Qodra Rachmawati mengungkapkan, barang milik negara yang diserahkan kepada Pemko Dumai tersebut, dapat dilanjutkan pembangunannya apabila pembebasan lahannya sudah dapat dilakukan.

"Maka jalan itu dapat dilanjutkan dan difungsikan, total nilai untuk tahun ini yang telah diserahkan semuanya berjumlah Rp 24 miliar, aset yang telah diberikan berupa Jalan Parit Kitang dan Pelabuhan Dumai dan Pelintung," jelasnya. Wako Dumai Paisal mengaku, dengan telah diserahkannya barang milik negara, maka akan segera dilanjutkan pembangunannya. Dengan dilanjutkannya pembangunan Jalan Parit Kitang, maka semua

mobil-mobil truk CPO nantinya akan melewati jalan tersebut dan tidak akan melewati jalan kota lagi. "Dengan adanya penyerahan aset ini kita akan mengajukan lagi untuk tahun 2024 di Musrenbang nasional. Dan semoga kita akan mendapatkan bantuan lagi untuk melanjutkan pembangunannya," harap Wako lagi.(ifr)

Sumber Berita:

1. <https://riaupos.jawapos.com/dumai/08/12/2022/289574/dumai-terima-hibah-jalan-parit-kitang.html>, 8 Desember 2022.
2. <https://www.halloriau.com/read - dumai - 1431666 - 2022 - 12 - 07 - diserahkan-kementerian - pupr - pemko - dumai - lanjutkan - bangun - jalan - parit - kitang.html>, 7 Desember 2022.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Miik Negara/Daerah, yang dimaksud dengan Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.

Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah/desa. Hibah tersebut dapat berupa:

- a. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara;
- b. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah;
- c. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
- d. selain tanah dan/atau bangunan.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Hibah Barang Milik Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtangan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Pemindahtanganan Barang Milik Negara, dalam hal ini melalui hibah untuk tanah dan/atau bangunan dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat. Hibah dimaksud tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, apabila:

- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran berupa daftar isian pelaksanaan anggaran, kerangka acuan kerja, rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, dan/atau petunjuk operasional kegiatan;
- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
- e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Hibah jalan sepanjang 1,5 kilometer Jalan Parit Kitang, Kecamatan Medang Kampai ini merupakan hibah untuk kepentingan sosial atau kepentingan umum, karena peruntukkannya sebagai jalan lintasan bagi kendaraan berat milik perusahaan agar tidak lagi masuk ke jalur kota yang merupakan lintasan jalan masyarakat. Sehingga masyarakat pengguna jalan tidak terganggu dengan keberadaan kendaraan berat tersebut dan terjamin keamanannya.